

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 32/II/DPR/59 TENTANG LAMBANG
DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Lambang Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis Nomor 32/II/DPR/59;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diadakan perubahan dan ditinjau kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis Nomor 32/II/DPR/59 tentang Lambang Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIAMIS NOMOR 32/II/DPR/59 TENTANG LAMBANG DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIAMIS

Pasal I

Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis Nomor 32/II/DPR/59, tentang Lambang Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis, yang ditetapkan di Ciamis 28 September 1959

ditandatangani a.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis (Ketua E. Sukandar) dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Keputusannya, tanggal 8 Desember 1961 Nomor Des 9/79/15-196, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, diubah untuk yang Pertama sebagai berikut :

A. Pasal 1 Alinea Pertama Baris Kesatu diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Lambang Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari :

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Lambang Daerah dipasang di depan halaman Kantor Dinas/ Badan/Lembaga lingkup Pemerintah Daerah, Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di ruangan Kantor Pemerintah Daerah, di dalam ruangan Sidang DPRD, di Tugu-tugu Perbatasan Daerah Kabupaten Ciamis dan boleh dipasang dimana saja asal di tempat-tempat yang terhormat.

C. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Dengan ukuran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lambang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan pada Kepala Surat/Sampul Surat, Tanda Jasa Pegawai, Insigne Pegawai tertentu, Cap Dinas DPRD atau tanda-tanda pajak (kecuali pajak anjing), tanda kendaraan bermotor untuk Daerah Kabupaten Ciamis lainnya, dengan memakai atau tidak memakai tata warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Lambang Daerah Kabupaten Ciamis”;
- (2) Nomenklatur dalam Lambang Daerah tercantum Kab. Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 32/II/DPR/59 TENTANG LAMBANG
DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIAMIS



BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 32/II/DPR/59 TENTANG LAMBANG
DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka ketentuan mengenai Lambang Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Ciamis perlu diadakan perubahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas